

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai proses atau upaya memanusiakan manusia pada dasarnya adalah upaya mengembangkan kemampuan potensi individu sehingga memiliki kemampuan hidup optimal baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat serta memiliki nilai-nilai moral religius dan sosial sebagai pedoman hidupnya. Pendidikan juga dipandang sebagai usaha sadar yang bertujuan dan usaha mendewasakan anak. Pendidikan sebagai lembaga (sekolah) mengakar kepada fungsi tanggungjawab, sedangkan pendidikan sebagai proses mengacu kepada bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan, terutama dalam wujud pembinaan yang integral terhadap seluruh potensi anak menuju kedewasaan. Dalam konteks pendidikan formal merupakan pembinaan yang terencana terhadap anak di sekolah tentunya dilakukan oleh guru sebagai penanggungjawab pendidikan. (Syafaruddin, 2019)

Pendidikan merupakan sarana kebutuhan yang sangat penting di suatu negara, maka dari itu pendidikan menjadi dasar yang harus dipersiapkan untuk generasi muda selanjutnya yang akan mengemban tanggungjawab untuk melaksanakan segala bentuk aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Rahmad Hidayat, 2019)

Ayat-ayat tentang konsep dasar pendidikan tertuang dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 :

- ١ - أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
- ٢ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
- ٣ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
- ٤ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
- ٥ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpah darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dalam ayat-ayat di atas memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan Al-Qur’an adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta sarat dengan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari, dan observasi, yang biasa dikenal dengan istilah tadabbur.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk dapat hidup dan mengikuti perkembangan zaman yang berkembang pesat. Seiring berkembangnya ilmu teknologi dan kebudayaan masyarakat, pendidikan dianggap penting karena pendidikan merupakan suatu jalan yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas pendidikan merupakan tolak ukur dalam membentuk karakter suatu bangsa. pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi bangsa yang berwawasan luas dan mempunyai ilmu pengetahuan yang mampu menghadapi setiap kondisi apapun.

Dengan demikian pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada dalam pendidikan. Tujuan pendidikan Nasional dapat tercapai dengan menggunakan strategi yang dapat menjawab setiap permasalahan pendidikan yang terjadi. Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini salah satunya adalah tentang pemerataan pendidikan. Di Indonesia masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan di setiap daerah. (Nasution, Analisis Kebijakan Sistem

Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses di Sekolah Kec. Bukit Raya (SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekan Baru), 2021)

Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia mempunyai bermacam-macam kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. Menurut Aristo “Pemerataan pendidikan menjadi terkendala dan tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di wilayah yang jauh, yaitu di pedesaan, di pedalaman, dan di daerah perbatasan”. Pemerataan pendidikan yang sering dihubungkan dengan keadilan dan kesamaan dalam mendapatkan pendidikan, ada beberapa indikator yang terkait dengan kesetaraan dalam pendidikan diantaranya adalah jaminan ataupun garansi untuk mendapatkan hak belajar serta persamaan dalam hak ataupun kesempatan mendapatkan pendidikan. (Thomas Joni Verawanto Aristo, 2020)

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengaantatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggungjawab dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan

pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi. (Marini, 2019)

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan upaya pemerataan pendidikan adalah sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem rekrutmen peserta didik dengan penentuan skala radius/zona yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sistem zonasi adalah rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar terwujud pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. (Hattami)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Seleksi penerimaan peserta didik baru tingkat SMA/ sederajat diatur pada pasal 14 ayat 1a bahwa “jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi” dan sistem zonasi diatur pada pasal 16 ayat 1 “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik”. (Peraturan M. P., 2018)

Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal pemerintah untuk melakukan terobosan dalam upaya pemerataan mutu dan layanan pendidikan. Zonasi pendidikan merupakan kebijakan menyeluruh dan komprehensif dalam upaya pemerataan mutu dengan pendekatan zona. Kebijakan PPDB sistem zonasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan dan penyesuaian perspektif masyarakat mengenai sektor pendidikan yang ada. Pada dasarnya pemberlakuan sistem zonasi PPDB ini dilatarbelakangi oleh masyarakat sekolah-sekolah negeri yang berlabel favorit atau unggulan.

Keberadaan kebijakan sistem zonasi menimbulkan beberapa harapan besar dalam sektor pendidikan, mengutip dari Abidin dan Asrori dalam jurnalnya menyampaikan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit. (Asri, 2019) Penerapan sistem zonasi sudah mulai diterapkan pada tahun 2017 sampai sekarang dengan terus diperbaharui setiap tahunnya.

Permendikbud terbaru terkait PPDB menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan fleksibilitas setiap daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi) dengan ketentuan sebagai berikut, dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menyatakan bahwa jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5% jika terdapat sisa kuota jalur prestasi dibuka baik prestasi akademik maupun non akademik lainnya dengan maksimal 30%. (Peraturan M. P., 2019)

Sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi, sekolah-sekolah negeri di kabupaten Langkat khususnya SMA N1 Sei Lengan telah menerapkan sistem ini. Diharapkan semua peserta didik di Sei

Lepan bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Tidak terkecuali dengan anak-anak RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) yang memiliki kelemahan secara ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Kelebihan sistem zonasi ini menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah lebih dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih buger, serta mengurangi kemacetan. (Syusilayarni, 2021)

Dalam pelaksanaan sistem zonasi ini masih banyak kontra yang terjadi. Salah satunya adalah timpangnya jumlah pendaftar di sekolah yang berada di padat pemukiman dengan sekolah yang berada di daerah sepi pemukiman. Hal ini menyebabkan banyak calon peserta didik gagal masuk ke sekolah yang mereka inginkan, serta tidak bisa memilih bersekolah di tempat yang menurut mereka memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang belajar calon peserta didik. Dari permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk dijadikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Sei Lapan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ni adalah :

1. Banyak calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah yang diinginkan akibat sistem zonasi.
2. Semangat peserta didik dalam menempuh pendidikan mersa kurang karena tidak diterima di sekolah yang diinginkan.
3. Salah satu tujuan penerapan sistem zonasi adalah pemerataan pendidikan, namun kualitas dan mutu pendidikan belim bisa dikatakan berkualitas dan merata.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memudahkan penelitian dan menjelaskan permasalahan secara lebih

terperinci dan objektif, maka perlu adanya fokus masalah yang dilakukan penulis. Adapun fokus masalah tersebut adalah : Bagaimana Analisis Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA N1 Sei Lelan?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan?
2. Seberapa besar tingkat keberhasilan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan?
3. Bagaimana respon siswa terhadap sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan?
4. Bagaimana kualitas pendidikan dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan.
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan?
4. Untuk mengetahui kualitas pendidikan dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Sei Lelan” diharapkan dapat memberikan manfaat memberikan kontribusi keilmuan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan cakrawala berfikir tentang analisis kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Selain itu bagi penulis diharapkan dapat bermanfaat dalam mengamalkan ilmu yang sudah didapat dan diterapkan dalam penelitian tersebut. Bagi sekolah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sebagai referensi tambahan yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama tetapi dengan penelitian yang diambil dengan sudut pandang yang berbeda.